



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 49 TAHUN 2008 TENTANG

### PERUBAHAN LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

#### WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aktivitas pemanfaatan tanah di Kota Yogyakarta dan menurunkannya tingkat kualitas daya dukung alam serta untuk kelancaran pembangunan, maka perlu mengubah Lampiran III Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2007 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Larangan Pemilikan Tanah Pertanian di luar Wilayah Kecamatan Tempat Domisili;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perumahan;

14. Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Monitoring Izin Lokasi Konsolidasi Tanah;
15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
19. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
20. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

#### **Pasal I**

Ketentuan beberapa pasal dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah berubah menjadi sebagai berikut :

#### **“Pasal 4**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang meningkatkan pemanfaatan penggunaan tanah dari tanah pekarangan ke perumahan, jasa/industri atau tanah perumahan ke jasa industri dengan keluasan sama dengan atau lebih dari 100 M<sup>2</sup> wajib memiliki IP3T.
- (2) IP3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanah dengan keluasan 5.000 M<sup>2</sup> atau lebih diizinkan atau dikeluarkan oleh Walikota dengan pertimbangan pengendalian tata ruang serta keterbatasan luas wilayah dan luas lahan pertanian di Daerah.
- (3) IP3T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tanah dengan keluasan kurang dari 5.000 M<sup>2</sup> diizinkan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor.
- (4) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berstatus tanah pekarangan.
- (5) Untuk memperoleh IP3T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pemilik tanah atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik tanah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor.
- (6) Permohonan IP3T sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan atau Pemegang Kuasa yang masih berlaku;
  - b. Foto copy tanda bukti hak dengan menunjukkan aslinya;
  - c. Foto copy bakti penguasaan;
  - d. Surat Kuasa bermaterai cukup dari pemilik bagi yang menguasai;
  - e. Rencana penggunaan tanah yang dikehendaki (proposal) bermaterai cukup dan site-plan;

- f. Foto copy Surat Pemberitaan pajak Terhutang dan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun terakhir;
- g. Untuk badan Hukum harus dilengkapi foto copy akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Menteri kehakiman dan HAM, dan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## Pasal II

Mengubah Lampiran III Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2007 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

## Pasal III

Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 13 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 55 SERI D

**PENENTUAN PROSENTASE KOEFISIEN  
UNTUK MENGHITUNG BIAYA IPPT DAN IP3T**

---

**PROSENTASE (%) KOEFISIEN IPPT  
(Perubahan Status Tanah dari Tanah Pertanian)**

Luas Tanah (M2)	% Koefisien
	Pekarangan
100 - 500	1.25
501 - 1.000	1.5
1.001-5.000	2
5.001- 10.000	2.5
> 10.000	3

**PROSENTASE (%) KOEFISIEN IP3T  
(Perubahan Status Tanah dari Tanah Pekarangan)**

Luas Tanah (M2)	% Koefisien	
	Perumahan	Jasa / Industri
100 - 500	0.25	0.5
501 - 1.000	0.3	0.6
1.001 - 5.000	0.4	0.8
5.001 - 10.000	0.5	1
> 10.000	0.6	1.2

**PROSENTASE (%) KOEFISIEN IP3T  
(Perubahan Status Tanah dari Tanah Perumahan)**

Luas Tanah (M2)	% Koefisien
	Jasa / Industri
100 - 500	0,25
501 - 1.000	0,3
1.001 - 5.000	0,4
5.001 - 10.000	0,5
> 10.000	0,6

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO